



PUTUSAN

Nomor 1544/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MARTEN ADYANTO Bin SUWARDI;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 13 Desember 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Karah V No. 61, Kec. Jambangan – Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Driver Online;

Terdakwa MARTEN ADYANTO Bin SUWARDI ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1544/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 2 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1544/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 2 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARTEN ADYANTO Bin SUWARDI bersalah melakukan "TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI, YANG DIADAKAN DENGAN MELANGGAR KETENTUAN PASAL 303" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sesuai Surat Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARTEN ADYANTO Bin SUWARDI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 HP A12 WARNA PUTIH
- 1 ATM DAN ABUKU TABUNGAN

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa MARTEN ADYANTO Bin SUWARDI membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----“Bawa Terdakwa MARTEN ADYANTO Bin SUWARDI pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 Sekira Pukul 20.00 Wib. atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022, bertempat di warung kopi Jalan Karah Kebon Agung Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa melakukan perjudian jenis judi bola secara online di situs/website www.m88.com dengan cara berperan sebagai penombok awalnya Terdakwa membuka situs/website **Error! Hyperlink reference not valid.** Terdakwa memiliki akun dengan membuat User : marten07 dan password @karah6161. Bawa akun tersebut didaftarkan dengan dibantu oleh saudara JULI ANDRIYANI (DPO) yang merupakan sepupu Terdakwa dengan menggunakan HP Terdakwa, identitas KTP Terdakwa dan ATM BCA milik Terdakwa atas nama MARTEN ARDYANTO dengan nomor rekening 8291011772 sebagai deposit uang taruhan;
- Bawa dalam melakukan judi bola online tersebut Terdakwa menitipkan uang taruhan kepada saudara JULI ANDRIYANI (DPO) dengan menebak/memilih tim sepakbola yang dijagokan menang selanjutnya saudara JULI ANDRIYANI menombokkan taruhan judi bola tersebut secara online dengan menggunakan HP milik Terdakwa;
- Bawa jika tim yang dipilih Terdakwa dinyatakan menang (score bola) Terdakwa mendapatkan uang hasil kemenangan sesuai uang yang dipertaruhkan atau ditombokkan sebaliknya jika tim sepakbola yang dijagokan Terdakwa kalah sehingga uang taruhan menjadi milik bandar;
- Bawa Terdakwa menombok judi bola tersebut sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan sekali taruhan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saudara JULI ANDRIYANI menyetorkan lagi uang taruhan yang diterimanya kepada saudara VITA ROSHARDILLAH (DPO) dengan menggunakan ATM Bank BCA milik Terdakwa di Indomaret;
- Bawa hasil kemenangan dalam permainan judi bola tersebut tergantung untung-untungan saja dan permainan judi bola tersebut dilakukan Terdakwa tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa diamankan oleh petugas beserta barang buktinya;

-----**Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-2 K.U.H. Pidana;**-----

ATAU

KEDUA:

-----“Bawa Terdakwa MARTEN ADYANTO Bin SUWARDI pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 Sekira Pukul 20.00 Wib. atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022, bertempat di warung kopi Jalan Karah Kebon Agung Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa melakukan perjudian jenis judi bola secara online di situs/website www.m88.com dengan cara berperan sebagai penombok awalnya Terdakwa membuka situs/website **Error! Hyperlink reference not valid.** Terdakwa memiliki akun dengan membuat User : marten07 dan password @karah6161;
- Bawa akun tersebut didaftarkan dengan dibantu oleh saudara JULI ANDRIYANI (DPO) yang merupakan sepupu Terdakwa dengan menggunakan HP Terdakwa, identitas KTP Terdakwa dan ATM BCA milik Terdakwa atas nama MARTEN ARDYANTO dengan nomor rekening 8291011772 sebagai deposit uang taruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dalam melakukan judi bola online tersebut Terdakwa menitipkan uang taruhan kepada saudara JULI ANDRIYANI (DPO) dengan menebak/memilih tim sepakbola yang dijagokan menang selanjutnya saudara JULI ANDRIYANI menombokkan taruhan judi bola tersebut secara online dengan menggunakan HP milik Terdakwa;
- Bawa jika tim yang dipilih Terdakwa dinyatakan menang (score bola) Terdakwa mendapatkan uang hasil kemenangan sesuai uang yang dipertaruhkan atau ditombokkan sebaliknya jika tim sepakbola yang dijagokan Terdakwa kalah sehingga uang taruhan menjadi milik bandar;
- Bawa Terdakwa menombok judi bola tersebut sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan sekali taruhan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bawa saudara JULI ANDRIYANI menyertorkan lagi uang taruhan yang diterimanya kepada saudara VITA ROSHARDILLAH (DPO) dengan menggunakan ATM Bank BCA milik Terdakwa di Indomaret;
- Bawa hasil kemenangan dalam permainan judi bola tersebut tergantung untung-untungan saja dan permainan judi bola tersebut dilakukan Terdakwa tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa diamankan oleh petugas beserta barang buktinya.

-----**Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 K.U.H. Pidana;**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIF EFENDI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bawa saksi bersama Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 April 2022 Sekira Pukul 20.00 Wib, bertempat di perjudian jenis judi bola secara online di situs/website www.m88.com.

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis judi bola secara online di situs/website www.m88.com dengan cara berperan sebagai penombok awalnya Terdakwa membuka situs/website **Error! Hyperlink reference not valid.** Terdakwa memiliki akun dengan membuat User : marten07 dan password @karah6161.
- Bahwa akun tersebut didaftarkan dengan dibantu oleh saudara JULI ANDRIYANI (DPO) yang merupakan sepupu Terdakwa dengan menggunakan HP Terdakwa, identitas KTP Terdakwa dan ATM BCA milik Terdakwa atas nama MARTEN ARDYANTO dengan nomor rekening 8291011772 sebagai deposit uang taruhan;
- Bahwa dalam melakukan judi bola online tersebut Terdakwa menitipkan uang taruhan kepada saudara JULI ANDRIYANI (DPO) dengan menebak/memilih tim sepakbola yang dijagokan menang selanjutnya saudara JULI ANDRIYANI menombokkan taruhan judi bola tersebut secara online dengan menggunakan HP milik Terdakwa;
- Bahwa jika tim yang dipilih Terdakwa dinyatakan menang (score bola) Terdakwa mendapatkan uang hasil kemenangan sesuai uang yang dipertaruhan atau ditombokkan sebaliknya jika tim sepakbola yang dijagokan Terdakwa kalah sehingga uang taruhan menjadi milik bandar. Bahwa Terdakwa menombok judi bola tersebut sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan sekali taruhan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saudara JULI ANDRIYANI menyetorkan lagi uang taruhan yang diterimanya kepada saudara VITA ROSHARDILLAH (DPO) dengan menggunakan ATM Bank BCA milik Terdakwa di Indomaret;
- Bahwa hasil kemenangan dalam permainan judi bola tersebut tergantung untung-untungan saja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 Sekira Pukul 20.00 Wib, bertempat di perjudian jenis judi bola secara online di situs/website www.m88.com.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis judi bola secara online di situs/website www.m88.com dengan cara berperan sebagai penombok awalnya Terdakwa membuka situs/website **Error! Hyperlink reference not valid.** Terdakwa memiliki akun dengan membuat User : marten07 dan password @karah6161.
- Bahwa akun tersebut didaftarkan dengan dibantu oleh saudara JULI ANDRIYANI (DPO) yang merupakan sepupu Terdakwa dengan menggunakan HP Terdakwa, identitas KTP Terdakwa dan ATM BCA milik Terdakwa atas nama MARTEN ARDYANTO dengan nomor rekening 8291011772 sebagai deposit uang taruhan;
- Bahwa dalam melakukan judi bola online tersebut Terdakwa menitipkan uang taruhan kepada saudara JULI ANDRIYANI (DPO) dengan menebak/memilih tim sepakbola yang dijagokan menang selanjutnya saudara JULI ANDRIYANI menombokkan taruhan judi bola tersebut secara online dengan menggunakan HP milik Terdakwa;
- Bahwa jika tim yang dipilih Terdakwa dinyatakan menang (score bola) Terdakwa mendapatkan uang hasil kemenangan sesuai uang yang dipertaruhan atau ditombokkan sebaliknya jika tim sepakbola yang dijagokan Terdakwa kalah sehingga uang taruhan menjadi milik bandar. Bahwa Terdakwa menombok judi bola tersebut sudah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali dengan sekali taruhan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bawa saudara JULI ANDRIYANI menyetorkan lagi uang taruhan yang diterimanya kepada saudara VITA ROSHARDILLAH (DPO) dengan menggunakan ATM Bank BCA milik Terdakwa di Indomaret;

- Bawa hasil kemenangan dalam permainan judi bola tersebut tergantung untung-untungan saja;

- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 Sekira Pukul 20.00 Wib, bertempat di perjudian jenis judi bola secara online di situs/website www.m88.com.

- Bawa Terdakwa melakukan perjudian jenis judi bola secara online di situs/website www.m88.com dengan cara berperan sebagai penombok awalnya Terdakwa membuka situs/website **Error! Hyperlink reference not valid.** Terdakwa memiliki akun dengan membuat User : marten07 dan password @karah6161.

- Bawa akun tersebut didaftarkan dengan dibantu oleh saudara JULI ANDRIYANI (DPO) yang merupakan sepupu Terdakwa dengan menggunakan HP Terdakwa, identitas KTP Terdakwa dan ATM BCA milik Terdakwa atas nama MARTEN ARDYANTO dengan nomor rekening 8291011772 sebagai deposit uang taruhan.

- Bawa Terdakwa dalam melakukan judi bola online tersebut Terdakwa menitipkan uang taruhan kepada saudara JULI ANDRIYANI (DPO) dengan menebak/memilih tim sepakbola yang dijagokan menang selanjutnya saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULI ANDRIYANI menombokkan taruhan judi bola tersebut secara online dengan menggunakan HP milik Terdakwa.

- Bahwa jika tim yang dipilih Terdakwa dinyatakan menang (score bola) Terdakwa mendapatkan uang hasil kemenangan sesuai uang yang dipertaruhkan atau ditombokkan sebaliknya jika tim sepakbola yang dijagokan Terdakwa kalah sehingga uang taruhan menjadi milik bandar.
- Bahwa Terdakwa menombok judi bola tersebut sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan sekali taruhan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa saudara JULI ANDRIYANI menyertorkan lagi uang taruhan yang diterimanya kepada saudara VITA ROSHARDILLAH (DPO) dengan menggunakan ATM Bank BCA milik Terdakwa di Indomaret;
- Bahwa hasil kemenangan dalam permainan judi bola tersebut tergantung untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 HP A12 warna putih;
- 1 ATM dan buku tabungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 Sekira Pukul 20.00 Wib, bertempat di perjudian jenis judi bola secara online di situs/website www.m88.com.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perjudian jenis judi bola secara online di situs/website www.m88.com dengan cara berperan sebagai penombok awalnya Terdakwa membuka situs/website **Error! Hyperlink reference not valid.** Terdakwa memiliki akun dengan membuat User : marten07 dan password @karah6161.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Terdakwa dalam melakukan judi bola online tersebut Terdakwa menitipkan uang taruhan kepada saudara JULI ANDRIYANI (DPO) dengan menebak/memilih tim sepakbola yang dijagokan menang selanjutnya saudara JULI ANDRIYANI menombokkan taruhan judi bola tersebut secara online dengan menggunakan HP milik Terdakwa.
- Bawa benar Terdakwa menombok judi bola tersebut sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan sekali taruhan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bawa hasil kemenangan dalam permainan judi bola tersebut tergantung untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303";

Ad.1. Unsur "setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum penyandang hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini barang siapa yang dimaksudkan menunjuk kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar di dalam persidangan kepada Terdakwa telah ditanyakan nama dengan segala identitasnya yang lain yang dapat dijawab dengan baik oleh Terdakwa, selain itu di dalam persidangan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat pula mengerti dan menjawab serta menanggapi dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta dapat pula menilai keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi. Dengan demikian, di dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa maka yang dimaksud adalah Terdakwa MARTEN ADYANTO Bin SUWARDI;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas unsur “*setiap orang*” telah terbukti;

Ad.2. Unsur “menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”:

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur “menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”, yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 Sekira Pukul 20.00 Wib, bertempat di perjudian jenis judi bola secara online di situs/website www.m88.com, yang mana Terdakwa melakukan perjudian jenis judi bola secara online di situs/website www.m88.com dengan cara berperan sebagai penombok awalnya Terdakwa membuka situs/website **Error! Hyperlink reference not valid.** Terdakwa memiliki akun dengan membuat User : marten07 dan password @karah6161. Akun tersebut didaftarkan dengan dibantu oleh saudara JULI ANDRIYANI (DPO) yang merupakan sepupu Terdakwa dengan menggunakan HP Terdakwa, identitas KTP Terdakwa dan ATM BCA milik Terdakwa atas nama MARTEN ARDYANTO dengan nomor rekening 8291011772 sebagai deposit uang taruhan dan Terdakwa dalam melakukan judi bola online tersebut Terdakwa menitipkan uang taruhan kepada saudara JULI ANDRIYANI (DPO) dengan menebak/memilih tim sepakbola yang dijagokan menang selanjutnya saudara JULI ANDRIYANI menombokkan taruhan judi bola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara online dengan menggunakan HP milik Terdakwa dimana jika tim yang dipilih Terdakwa dinyatakan menang (score bola) Terdakwa mendapatkan uang hasil kemenangan sesuai uang yang dipertaruhkan atau ditombokkan sebaliknya jika tim sepakbola yang dijagokan Terdakwa kalah sehingga uang taruhan menjadi milik bandar;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menombok judi bola tersebut sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan sekali taruhan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang selanjutnya saudara JULI ANDRIYANI menyertorkan lagi uang taruhan yang diterimanya kepada saudara VITA ROSHARDILLAH (DPO) dengan menggunakan ATM Bank BCA milik Terdakwa di Indomaret, dalam hal ini hasil kemenangan dalam permainan judi bola tersebut tergantung untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KEDUA;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan sebagai berikut:

- 1 HP A12 warna putih;
- 1 ATM dan buku tabungan;

Akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat tidak mendukung Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARTEN ADYANTO Bin SUWARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **perjudian**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhan kepada Terdakwa;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa:
 - 1 HP A12 warna putih;
 - 1 ATM dan buku tabungan;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, oleh kami, **A.F.S Dewantoro, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Taufan Mandala, S.H., M.Hum.**, dan **Khusaini, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **20 Oktober 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yuliana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Didik K.W., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dengan dihadapan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota Majelis:

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua Majelis:

A.F.S Dewantoro, S.H., M.H.

Khusaini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Yuliana, S.H., M.H.